

SPRING SMART

SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS

OPTIMISME *TAX AMNESTY*

Isu hangat yang kini tengah dibicarakan di tengah masyarakat adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Spring Smart kali ini akan mengupas mengenai Pengampunan Pajak untuk memberikan informasi umum mengenai program tersebut, yang diharapkan akan berguna bagi para pembaca sekalian.


Apa itu *Tax Amnesty*/Pengampunan Pajak?

Sesuai dengan Undang-Undang no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara mengungkap harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Yang berhak mengikuti program Pengampunan Pajak adalah seluruh wajib pajak baik pribadi, badan, UMKM dan bahkan pribadi yang belum menjadi wajib pajak. Yang dikecualikan untuk dapat mengikuti program Pengampunan Pajak adalah:

1. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
2. Dalam proses peradilan atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
3. Menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Untuk mendapatkan Amnesti Pajak, wajib pajak dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan mengajukan formulir dan melengkapinya dengan dokumen yang dipersyaratkan. Kerahasiaan data dan dokumen wajib pajak dalam program ini dijamin oleh Undang-Undang dan bahkan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.



Yang pertama kebijakan pengampunan pajak harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, bukan semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Kebijakan ekonomi ini secara umum berdimensi lebih luas. Kenapa? Karena pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya pengampunan pajak maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih *sustainable*. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung pemerintah untuk belanja terutama dalam hal membantu program-program pembangunan yang tidak hanya terkait infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dari satu sisi adanya pengampunan pajak ini akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Nah tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan ini yang diharapkan dengan diikuti adanya repatriasi aset orang Indonesia, artinya ada pengembalian dana warga Indonesia yang selama ini berada di luar negeri.

Hal ini tentunya akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa atau neraca pembayaran atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Kebijakan ini dinilai sangat strategis karena dampaknya akan bersifat makro, menyeluruh bagi fundamental perekonomian Indonesia.

Kapan Pengampunan Pajak ini berlaku?

Pengampunan Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Selama periode tersebut harta yang belum dilaporkan baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri akan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak antara lain:

1. Penghapusan pajak terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham
6. Jaminan kerahasiaan dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.

Sementara tarif pajak yang berlaku dalam program Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

	REPATRIASI ATAU DEKLARASI DALAM NEGERI	DEKLARASI LUAR NEGERI
Periode I (1 Juli 2016 - 30 Sept 2016)	2%	4%
Periode II (1 Okt 2016 - 31 Des 2016)	3%	6%
Periode III (1 Jan - 31 Mar 2017)	5%	10%
KHUSUS WAJIB PAJAK UMKM		
Deklarasi Harta s.d Rp 10 Miliar		0,5%
Deklarasi Harta lebih dari Rp 10 Miliar		2%

Sumber: pajak.go.id

Khusus bagi Wajib Pajak yang asetnya berada di luar negeri dan memilih repatriasi (dikembalikan ke dalam negeri), selain diwajibkan untuk membayar uang tebusan melalui bank persepsi, wajib dialihkan melalui bank-bank yang ditunjuk sebagai pengelola aset atau disebut sebagai bank *Gateway*. Sampai dengan Spring Smart ini ditulis, pemerintah telah menunjuk 77 bank sebagai bank persepsi.

1. Surat berharga Negara Republik Indonesia;
2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
6. Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Investasi dari wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan berniat melakukan repatriasi aset wajib dikelola melalui institusi-institusi yang ditunjuk atau disebut sebagai "*gateway*". Dalam hal ini pemerintah telah menunjuk sejumlah bank, manajer investasi dan sekuritas sebagai *gateway*.

Repatriasi Aset sebagai Kunci Penting Suksesnya Pengampunan Pajak

Topik hangat yang menarik dari Program Pengampunan Pajak di Indonesia adalah terkait repatriasi aset ke dalam negeri. Mengapa? Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari program ini adalah untuk membawa kembali aset ke dalam negeri untuk meningkatkan likuiditas dan memacu investasi sekaligus pertumbuhan secara keseluruhan di dalam negeri. Selain itu, program ini juga digunakan untuk memperluas basis pajak sebagai Indonesia memiliki salah satu basis terendah pajak (~ 10 % dari populasi).

Seperti diketahui, saat ini banyak sekali terdengar bahwa aset wajib pajak dalam jumlah besar berada di luar negeri dan tidak dilaporkan. Bahkan disebut mencapai lebih dari Rp 4000 triliun. Bayangkan potensi penerimaan pajak pemerintah

yang hilang akibat 'raibnya' aset ini ke luar negeri. Dengan program Amnesti Pajak ini, pemerintah menargetkan aset dana yang direpatriasi akan mencapai Rp 1000 triliun yang diharapkan akan menambah penerimaan pajak kira-kira Rp 160-180 triliun.

Apabila program ini benar-benar berhasil, maka dapat dibayangkan peningkatan pemasukan negara dari pajak yang selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan perbaikan ekonomi. Sementara dari sisi aset yang direpatriasi ke dalam negeri, mampu meningkatkan likuiditas, mendorong kinerja pasar modal dan selanjutnya diharapkan akan diinvestasikan pula ke sektor riil yang jelas-jelas akan memutar roda prekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Akankah hal tersebut berhasil? Sebenarnya Indonesia pernah memberlakukan Pengampunan Pajak pada tahun 1984, namun tidak efektif dikarenakan kurangnya respon wajib pajak serta tidak dibarengi dengan reformasi sistem perpajakan. Sebagai hasilnya, wajib pajak enggan melaporkan asetnya. Dengan adanya pemerintahan baru dan *reshuffle* kabinet kedua diperkirakan program pengampunan pajak ini dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan.

Sebagai perbandingan, berikut adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak di beberapa negara, ada yang sukses dan ada yang tidak.

Negara	Dibarengi dengan peraturan/perundangan	Implementasi untuk pertama kalinya	Dirancang untuk menarik kembali dana yang berada di luar negeri	Untuk mendorong modal dalam negeri	Dibarengi dengan penyesuaian tarif pajak	Hasil
Argentina	No	No	Yes	No	No	Tidak sukses
Belgia	No	No	Yes	Yes	No	Tidak sukses
Kolumbia	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Sukses
Perancis	No	No	Yes	No	Yes	Tidak sukses
India	No	No	Yes	Yes	No	Sukses
Irlandia	Yes	Yes	No	Yes	No	Sukses
Indonesia	No	No	Yes	No	Yes	???

Sumber: Bloomberg, Bahana Securities

Demikian pembahasan mengenai Pengampunan Pajak kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Salam Investasi.

EastSpring Investments Indonesia
















EastSpring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 10 negara Asia dengan 2500 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 131 miliar per 31 Desember 2015.

EastSpring Investments Indonesia adalah manajer investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini EastSpring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 55,2 triliun per 30 Juni 2016. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, EastSpring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.

Disclaimer

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. EastSpring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT. EastSpring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT. EastSpring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT. EastSpring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT. EastSpring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT. EastSpring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat.

	<p>INDONESIA PT EastSpring Investments Indonesia Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 Board: +(62 21) 2924 5555 Fax: +(62 21) 2924 5566 eastspring.co.id</p>		<p>LUXEMBOURG EastSpring Investments (Luxembourg) S.A. 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Board: +352 27 86 06 50</p>
	<p>SINGAPORE EastSpring Investments (Singapore) Limited 10 Marina Boulevard #32-01, Marina Bay Financial Centre Tower 2 Singapore 018983 Board: +(65) 6349 9711 eastspring.com.sg</p>		<p>MALAYSIA EastSpring Investments Berhad Level 12, Menara Prudential, No. 10 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Board: +(603) 2052 3388 eastspringinvestments.com.my</p>
	<p>HONG KONG EastSpring Investments (Hong Kong) Limited 13th Floor, One International Finance Centre 1 Harbour View Street Central, Hong Kong Board: +(852) 2918 6300 eastspring.com.hk</p>		<p>TAIWAN EastSpring Securities Investment Trust Co. Ltd. 4/F, 1 Songzhi Road Taipei 110, Taiwan Board: +(8862) 8758 6688 eastspring.com.tw</p>
	<p>CHINA CITIC-Prudential Fund Management Co., Ltd Level 9, HSBC Building, Shanghai IFC 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120 Board: +(86) 21 6864 9788 citicprufunds.com.cn</p>		<p>UNITED KINGDOM EastSpring Investments (Luxembourg) S.A. UK Branch 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR Board: +44 20 7569 1953</p>
	<p>INDIA ICICI Prudential Asset Management Company Ltd 3rd Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg Bandra (East), Mumbai-400 051 Board: +91 22 2648000 icicipruamc.com</p>		<p>UNITED STATES EastSpring Investments Incorporated 225 West Wacker Drive, Suite 1200, Chicago Illinois 60606 USA Board: +1 312 730 9527</p>
	<p>JAPAN EastSpring Investments Limited Marunouchi Park Building 5F 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-6905, Japan Board: +(813) 5224 3400 eastspring.co.jp</p>		<p>VIETNAM EastSpring Investments Fund Management Company 23 Fl, Saigon Trade Centre, 37 Ton Duc Thang Street District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Board: +(84 - 8) 39 102 848 eastspring.com.vn</p>
	<p>KOREA EastSpring Asset Management Korea Co., Ltd. 15/F, Shinhan Investment Tower 70 Yeouidaero, Youngdungpo-gu Seoul, 150-712, Korea Board: +(822) 2126 3500 eastspring.co.kr</p>		